

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran hukum kesehatan dalam mencegah kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak, yang mengakibatkan kematian, diatur oleh beberapa undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak, termasuk dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan seperti kasus tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 juga mengatur tentang Perlindungan Khusus Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien dan asasi manusia, termasuk hak atas pelayanan kesehatan dan informasi. Dalam konteks ini, ditemukan kekurangan dalam pengawasan BPOM terhadap obat-obatan, seperti kasus sirop yang menyebabkan kematian anak. Melalui penegakan hukum kesehatan yang ketat, pengawasan obat dan makanan yang lebih baik, serta perlindungan konsumen obat, diharapkan dapat mencegah kasus serupa di masa depan. Selain itu, peran hukum kesehatan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak pasien, seperti hak atas pelayanan kesehatan berkualitas, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatan medis, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi atas kerugian yang diderita. Dengan memperkuat peran hukum kesehatan, terutama dalam pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan serta perlindungan hak-hak pasien dan konsumen obat, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal dan kasus kesehatan serupa lainnya. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, terlindungi dengan baik dan mendapatkan perhatian yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal di Indonesia meliputi: Perlindungan khusus bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengawasan obat dan makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan produk yang dijual di pasaran, Perlindungan hukum bagi konsumen obat, termasuk anak-anak, termasuk hak untuk mendapatkan produk yang aman dan informasi yang akurat tentang obat yang dikonsumsi, Kewajiban tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas serta memberikan informasi yang jelas tentang obat yang diberikan kepada pasien. Komnas HAM mengapresiasi pemerintah atas pemberian kompensasi kepada korban dan keluarga sebagai tindakan peduli dan tanggung jawab terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Diharapkan, dengan perlindungan khusus bagi anak, pengawasan obat dan makanan yang lebih ketat, serta perlindungan hukum bagi konsumen obat dan

kewajiban tenaga medis, kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atpikal yang menyebabkan kematian anak dapat dicegah. Jika terjadi kasus serupa, korban dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menyelesaikan sengketa administratif yang melibatkan pemerintah atau lembaga negara. ORI memiliki peran penting dalam menangani keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk dalam hal kesehatan. Dalam kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atpikal yang menyebabkan kematian pada anak, Ombudsman RI terlibat dalam menanganinya. Menurut Ombudsman RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab secara pidana dan moral terkait kasus cemaran larutan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada sirup yang mengakibatkan penyakit gagal ginjal akut pada anak. Ombudsman RI menyoroti kelalaian BPOM dalam pengawasan pre-market dan post-market control. BPOM dinilai tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap produk yang diuji oleh perusahaan farmasi (uji mandiri) dan perlu memaksimalkan tahapan verifikasi serta validasi sebelum penerbitan izin edar. Selain itu, Ombudsman RI juga menekankan perlunya pengawasan BPOM pasca pemberian izin edar serta evaluasi berkala terhadap produk yang beredar untuk memastikan konsistensi mutu kandungan produk yang beredar. Meskipun BPOM memiliki kewenangan yang jelas dalam pengawasan obat, produksi, dan distribusi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM diduga telah lalai dalam menjalankan tugasnya. BPOM cenderung melepas tanggung jawab dan

menyalahkan pihak lain seperti perusahaan farmasi, padahal seharusnya bertanggung jawab penuh dalam pengawasan terhadap peredaran obat-obatan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya peran hukum kesehatan harus menjadi starting point untuk mengoreksi kejadian Gagal Ginjal Akut Progresif Atpikal yang mengakibatkan kematian pada anak, maka diperlukan aspek perlindungan khusus bagi anak, pengawasan obat dan makanan yang lebih ketat, perlindungan hukum bagi konsumen obat, dan kewajiban tenaga medis dan hak-hak korban, diharapkan dapat membantu dalam mencegah terjadinya kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atpikal yang mengakibatkan kematian bagi anak.
2. Dengan adanya aspek perlindungan hukum khusus bagi anak, pengawasan obat dan makanan yang lebih ketat, perlindungan hukum bagi konsumen obat, dan kewajiban tenaga medis dan hak-hak korban, diharapkan dapat membantu dalam mencegah terjadinya kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atpikal yang mengakibatkan kematian bagi anak. Jika terjadi kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atpikal, maka korban dan keluarganya dapat memperoleh perlindungan hukum melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Diharapkan kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Demi mengurangi terjadinya hal ini datang kembali, masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati lagi dalam membeli

produk obat dan diharapkan sebelum membeli obat konsultasikan dulu kepada dokter sehingga obatnya jelas dan ada resepnya, karena ini sangat penting demi kesehatan dan keselamatan pada anak.

